



**P U T U S A N**  
**Nomor : 196/PID.SUS/2014/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap : **RIKO PRANATA Bin SUTRISNO;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / Tgl. lahir : 19 Tahun / 31 Juli 1994;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Jln. Rangau KM. 12 Desa Petani Kecamatan Mandau  
Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam.;  
Pendidikan : SMP (sampai kelas 3);  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I, sejak tanggal 9 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap II , sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,



sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014;

9. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Setelah membaca :**

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA: PDM-80/BKS/03/2014 tanggal 26 Maret 2014 terhadap Terdakwa tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

**Kesatu**

----- Bahwa terdakwa RIKO PRANATA Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jln. Rangau KM. 15 Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi FERNANDO SITOMPUL dan saksi RAPI RAHMAT HIDAYAT (Tim Polres Bengkalis) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rangau KM. 15 Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan adanya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan. Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR*

shabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari RUDI (belum tertangkap) yang akan diberikan kepada IJAL (belum tertangkap);

- Bahwa RUDI datang mengantarkan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dilakukan pengembangan dan langsung menangkap saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM yang berada di rumahnya di Jalan Rantau KM. 15 Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa didapat dari RUDI yang secara bersama-sama dengan saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada DEDEK SULAIMAN Bin ZULKIFLI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tinggal di Jln. Lintas Duri-Dumai KM. 16 Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Kemudian terdakwa dan saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM serta DEDEK SULAIMAN Bin ZULKIFLI serta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna penyelidikan lebih lanjut;
- Sesuai Berita Acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab: 8512/NNF/2013 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol kima tiga puluh) gram kemudian setelah dianalisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih berwarna putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik terdakwa RIKO PRANATA Bin SUTRISNO adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa RIKO PRANATA Bin SUTRISNO pada hari Minggu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan. Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR

tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 23.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jln. Rangau KM. 15 Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi FERNANDO SITOMPUL dan saksi RAPI RAHMAT HIDAYAT (Tim Polres Bengkalis) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Rangau KM. 15 Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan adanya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari RUDI (belum tertangkap) yang akan diberikan kepada IJAL (belum tertangkap);
- Bahwa RUDI datang mengantarkan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dilakukan pengembangan dan langsung menangkap saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM yang berada di rumahnya di Jalan Rangau KM. 15 Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa didapat dari RUDI yang secara bersama-sama dengan saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada DEDEK SULAIMAN Bin ZULKIFLI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tinggal di Jln. Lintas Duri-Dumai KM. 16 Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Kemudian terdakwa dan saksi ADI SARDANA Als UDIN Bin M. DOM serta DEDEK SULAIMAN Bin ZULKIFLI serta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna penyelidikan lebih lanjut;
- Sesuai Berita Acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab:

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan. Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR*

8512/NNF/2013 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol kima tiga puluh) gram kemudian setelah dianalisis barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih berwarna putih dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik terdakwa RIKO PRANATA Bin SUTRISNO adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2014 Nomor. Register .Perkara: PDM-80/BKS/03/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKO PRANATA Bin SUTRISNO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melawan hukum membeli narkoba golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKO PRANATA Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu (**metamfetamina**) dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Cross warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan. Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR*

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

IV. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Juli 2014 Nomor: 175/Pid.Sus/2014/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO PRANATA Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa Shabu-Shabu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO PRANATA Bin SUTRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa **RIKO PRANATA Bin SUTRISNO** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau jika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu (*metamfetamina*) dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Cross warna merah.;

**(dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan);**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor : 27.Bdg /Akta. Pid/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Juli 2014 Nomor:

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan. Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR*

175/Pid.Sus/2014/PN.Bks permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 ;

VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara untuk Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2014 Nomor: W4.U3/611/HN.01.10/VII/2014, telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk membaca dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita



Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Juli 2014 Nomor: 175/Pid.Sus/2014/PN.Bks Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga disimpulkan mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah terbukti, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seharusnya sudah adil Terdakwa dijatuhi pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan. Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR*  
diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 175/Pid.Sus/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya tetap berada dalam tahanan dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 175/Pid.Sus/ 2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 25 September 2014 oleh kami: H. YULIUSMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, SUMARTONO, SH.,MHum dan AHMAD SUKANDAR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 29 September 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu SYAMSIAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SUMARTONO, SH.,MHum.**

**H. YULIUSMAN, SH.**

**AHMAD SUKANDAR , SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAMSIAH, SH.**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan. Nomor: 196/PID.SUS/2014/PT.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)